



**P U T U S A N**

Nomor 176 /Pid.Sus/2020/PN.Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Kajuni bin Kastorejo;  
Tempat Lahir : Trenggalek;  
Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun/4 Juli 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Nglegok RT.16 RW.04 Desa Nglampir  
Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

- Penuntut umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-suara dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KAJUNI bin KASTOREJO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UURI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UURI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAJUNI bin KASTOREJO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit dum TRUCK Nopol. AG-9942-UK warna kuning dengan No. Rangka : MHMFE349H4R008870, No. Mesin : 4D34D408858 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dum TRUCK NoPol. AG-9942-UK warna kuning dengan No. Rangka : MHMFE349H4R008870, No. Mesin : 4D34D408858 atas nama PRAYITNO alamat Dsn. Banjar RT.02 RW.02 Ds. Wateskroyo Kec. Besuki Kab. Tulungagung dan 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor (Buku KIR);  
Dikembalikan kepada saksi PRAYITNO;
  - 3,5 (tiga koma lima) kubik batu jenis marmer hitam, 5 (lima) balok batu jenis gamping/molsek, 1 (satu) set alat derek manual (derek tangan), 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah palu dan 6 (enam) buah paji (tatah batu);  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) lembar terpal warna hitam, 2 (dua) buah cikrak dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan batu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Putusan No.176/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 2 dari 21 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KAJUNI bin KASTOREJO, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di lokasi kebun milik TARMIDI alamat Dsn Krajan RT.14 RW.04 Desa Watulimo Kec.Watulimo Kab. Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang di lakukan oleh terdakwa :

- Hal pertama yang dilakukan adalah mengupas tanah lapisan atas (top soil) menggunakan alat cangkul dan linggis dengan tujuan untuk membuang lapisan tanah yang menutupi batuan;
- Setelah terlihat bongkahan – bongkahan batuan maka selanjutnya tanah hasil galian sebelumnya disisihkan dengan cara menggunakan alat cikrak;
- Batuan yang terlihat tersebut selanjutnya dipecah dengan cara di bor menggunakan tатаh batu kemudian setelah terbentuk lubang pada batu maka selanjutnya dimasukkan paji dan dipukul dengan keras menggunakan palu atau amer dengan tujuan agar dapat terpecah menjadi bongkahan batu sehingga dapat dipindahkan.
- Setelah menjadi bongkahan batu maka selanjutnya diangkat ke permukaan tanah dengan cara menggunakan alat derek manual;
- Selanjutnya diatas permukaan tanah bongkahan batuan tersebut dipukul menggunakan palu atau amer agar menjadi beberapa bagian lagi dan selanjutnya menunggu pembeli untuk datang;

Bahwa terdakwa KAJUNI bin KASTOREJO dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batu tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang pekerja yaitu sdr.

Putusan No.176/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 3 dari 21 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANI dan sdr. MUNAWAR bertugas sebagai kuli yang bekerja bersama – sama melakukan kegiatan mulai dari mengupas tanah lapisan atas (top soil) untuk membuang lapisan tanah yang menutupi batuan, memecah batuan dengan cara di bor menggunakan tatah batu kemudian setelah terbentuk lubang pada batu maka selanjutnya dimasukkan paji dan dipukul dengan keras menggunakan palu atau amer dengan tujuan agar dapat terpecah menjadi bongkahan batu, mengangkat batuan ke permukaan tanah menggunakan derek manual sampai dengan dipecah menjadi beberapa bagian untuk siap diambil oleh pembeli;

Bahwa kegiatan usaha pertambangan berupa kegiatan penambangan batu gamping yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah berbentuk perseorangan sehingga pengelolaannya dilakukan sendiri oleh terdakwa KAJUNI bin KASTOREJO;

Bahwa kegiatan usaha pertambangan berupa kegiatan penambangan batu gamping yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atas keinginannya sendiri dengan tujuan dapat menghasilkan bongkahan batuan – batuan gamping yang mana dapat dipergunakan dalam kegiatan pembangunan, yang mana batuan tersebut dapat dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa kegiatan penambangan batu gamping yang dilakukannya tersebut, alat yang dipergunakan oleh terdakwa KAJUNI Bin KASTOREJO adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) buah linggis yang digunakan untuk mengupas tanah lapisan atas (top soil) agar dapat terlihat batuan yang ada di bawahnya;
- 2 (dua) buah cikrak yang digunakan untuk memindahkan hasil galian tanah lapisan atas untuk memudahkan mencapai batuan – batuan tersebut;
- 2 (dua) buah tatah batu atau yang sering disebut bor batu digunakan untuk membuat lubang di permukaan batu untuk selanjutnya agar dapat ditancapkan paji di batuan tersebut;
- 6 (enam) buah paji digunakan untuk memecahkan batuan tersebut menjadi beberapa bagian kecil dengan tujuan untuk memudahkan memindahkan batuan tersebut;
- 1 (satu) buah palu digunakan untuk memukul paji agar dapat memecah batu;
- 1 (satu) set derek tangan digunakan untuk memindahkan dan mengangkat

Putusan No.176/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 4 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batuan dari dalam galian menuju ke permukaan tanah;

Bahwa selanjutnya terdakwa menjual hasil dari kegiatan pertambangan tersebut kepada saksi PRAYITNO Als. NOGLOK yang beralamatkan di Desa Wateskroyo Kec. Besuki Kab. Tulungagung;

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa penambangan mineral batuan gamping tersebut, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambang Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) cq Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI UURI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UURI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

**1. Subani bin Paidi Harjo (alm);**

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa merupakan warga RT.11 RW.04 Dusun Krajan Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yang mengetahui dan ikut bekerja sebagai buruh hammer pengikis batu di lokasi tambang batu didesa tempat tinggal saksi;
- Bahwa setahu saksi lokasi tambang batu tersebut milik saksi Tarmidi, yang disewa dan tambangnya dikelola oleh terdakwa Kajuni;
- Bahwa setahu saksi penambangan batu tersebut sudah berjalan selama 3 bulan dimana bekerja sebagai buruh hammer dan pengikis batu di usaha penambangan batu putih atau batu gamping milik terdakwa dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 rit batu gamping;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usaha penambangan batu putih



atau batu gamping milik terdakwa tersebut mempunyai ijin atau tidak;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan yang dilakukan saksi yaitu menggali tanah menggunakan cangkul, linggis dan cikrak kemudian batu hasil galian sudah kelihatan baru diambil menggunakan bor dan paji kemudian di hammer supaya pecah kemudian pecahan batu putih tersebut diangkat menggunakan derek kemudian dipisah setelah itu di hammer supaya menjadi pecahan batu kecil kemudian diangkat ke Truk sampai penuh kemudian di jual kepada pembeli;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang sudah di gali dalam proses penambangan batu putih milik terdakwa KAJUNI adalah  $\pm 50$  meter;
- Bahwa setahu saksi dalam melakukan kegiatan usaha penambangan batu putih atau gamping menggunakan alat 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah cikrak, 6 (enam) buah paji, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) set Derek tangan, 2 (dua) Patah batu dan semua alat tersebut milik terdakwa Kajuni;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

## 2. Munawar bin Samuri (alm);

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa KAJUNI merupakan warga Dusun Nglepok RT.16 RW.04 Desa Nglampiran Kec. Bandung Kab. Tulungagung yang melakukan penambangan batu di Dusun Krajan Desa Watulimo, Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi lahan yang dijadikan sebagai tempat penambangan batu oleh terdakwa adalah milik saksi Tarmidi yang disewa oleh terdakwa sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 30 Juli sekira pukul 12.00 WIB petugas dari Sat Reskrim Polres Trenggalek mendatangi tambang batu milik terdakwa dimana pada saat itu saksi sedang bekerja di lokasi tambang bersama dengan saksi SUBANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usaha tambang batu putih atau gamping milik terdakwa tersebut mempunyai ijin atau tidak;
- Bahwa saksi mendapat upah Rp. 100.000,- setiap 1 rit batu gamping;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan saksi sebagai pekerja penambang batu





yaitu pertama kali membuka lahan dengan menggali tanah menggunakan cangkul dan linggis hingga terlihat batu di dalam tanah. Tanah hasil kerukan tersebut lalu diambil menggunakan (dua) buah cikrak dan disisihkan ke samping galian tersebut, Jika sudah terlihat bongkahan batu selanjutnya di bor menggunakan tatah batu kemudian dimasukkan paji dan dipukul menggunakan palu agar pecah menjadi bongkahan batu. Selanjutnya diangkat menggunakan Derek untuk dipindahkan, Setelah dipindahkan selanjutnya dipukul menggunakan palu atau amer agar pecah menjadi beberapa bagian kecil. Selanjutnya jika sudah menjadi bagian – bagian kecil diangkat dari galian ke atas tanah menggunakan tangan dan di kumpulkan Selanjutnya menunggu pembeli kemudian diangkat menggunakan tangan dan dimasukkan ke dalam bak truk;

- Bahwa setahu saksi dalam melakukan kegiatan usaha penambangan batu putih atau gamping menggunakan alat 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah cikrak, 6 (enam) buah paji, 2 (dua) buah tatah batu, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) set Derek tangan, dan alat tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setahu saksi hasil tambang batu putih atau gamping milik terdakwa kemudian dijual kepada yang membutuhkan;
- Bahwa setahu saksi untuk mendapat 1 rit batu memakan waktu selama kurang lebih 3 hari sampai dengan 4 hari;
- Bahwa setahu saksi luas lahan yang sudah dikerjakan untuk kegiatan penambangan sekitar 1.750 m<sup>2</sup>;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

### **3. Prayitno bin Sumidi (alm);**

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa KAJUNI merupakan warga Dusun Nglegok RT.16 RW.04 Desa Nglampiran Kec. Bandung Kab. Tulungagung yang melakukan penambangan batu di Dusun Krajan Desa Watulimo, Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi merupakan sebagai sopir truk yang mengangkut batu hasil tambang yang dikelola oleh terdakwa untuk selanjutnya diantar kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 28 Juli sekira pukul 12.30 WIB di



Jl. Raya Gemaharjo - Prigi petugas dari Unit Reskrim Polsek Watulimo menghentikan saksi yang pada saat itu kedatangan sedang mengangkut batu dari tambang milik terdakwa untuk selanjutnya saksi beserta truk dan muatan diamankan di polsek watulimo karena tambang milik terdakwa tidak memiliki ijin;

- Bahwa saksi mengangkut batu hitam dalam bentuk bongkahan kecil ukuran pondasi dari hasil tambang milik terdakwa menggunakan kendaraan jenis Dump Truck merek Mitsubishi warna kuning dengan nopol. AG 9942 UR milik saksi sesuai STNK atas nama PRAYITNO alamat RT.02 RW.02 Dsn. Banjar Desa Wateskroyo Kec. Besuki Kab. Tulungagung sebanyak 3,5 kubik;
- Bahwa batu tersebut saksi beli dari terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu rit batu yang saksi angkut untuk pembanguna puskesmas Slawe;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

**4. M. Sidik bin Paijan;**

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa merupakan warga Dusun Nglegok RT.16 RW.04 Desa Nglampiran Kec. Bandung Kab. Tulungagung dan melakukan usaha penambangan batu di Dusun Krajan Desa Watulimo, Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa lokasi usaha panambangan batu putih milik terdakwa merupakan tanah milik saksi dan saksi Endri Surahman;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama M. Sidik NIB. 12.28.03.06.01367 pada tanggal 20 Juni 2013;
- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2020 terdakwa datang ke rumah saksi yang di Dusun Krajan RT.29 RW.04 Desa Watulimo Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek menyatakan untuk menyewa tanah milik saksi yang terletak di Dukuh Jeruk Dusun Krajan RT.11 RW.04 Desa Watulimo Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek untuk lokasi penambangan batu, karena di tanah milik saksi tersebut terdapat banyak batu sehingga tidak subur dan cocok untuk lahan pertanian sehingga saksi setuju tanah saksi digunakan sebagai lokasi pertambangan oleh terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama tersebut tidak terikat waktu selama masih ada batu yang dapat diambil di lokasi tersebut maka kegiatan pertambangan masih terus berlangsung, dimana kegiatan penambangan batu tersebut dimulai sekira bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi total luas tanah milik saksi adalah 2.280 m<sup>2</sup> namun yang sudah dilakukan penggalian adalah sekitar 30 m<sup>2</sup>;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut saksi selaku pemilik tanah mendapatkan untung sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk satu rit batu yang berhasil terjual;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

## 5. Endri Srahman bin Tarmidi

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa KAJUNI merupakan warga Dusun Nglegok RT.16 RW.04 Desa Nglampiran Kec. Bandung Kab. Tulungagung yang melakukan kegiatan penambangan batu di Dusun Krajan Desa Watulimo, Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa lokasi usaha panambangan batu putih milik terdakwa tersebut yang terletak di Dukuh Jeruk Dusun Krajan Desa Watulimo, Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek yang merupakan tanah pemajekan milik saksi dan saksi M. SIDIK;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut adalah 1 (satu) bendel foto copy sertifikat Tanah Hak Milik atas nama YAHMAH dengan nomor 12.28.03.06.1.01017 dengan luas  $\pm 100$  m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) atau bisa dijabarkan kurang lebih 10 meter x 10 meter;
- Bahwa setahu saksi berawal bulan Mei 2020 saksi mulai melihat ada kegiatan penambangan batu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Subani, dan saksi Munawar di tanah milik saksi Sidik, dan sekitar bulan Juni 2020 saksi Subani datang ke rumah saksi dan meminta ijin untuk mengambil batu di lokasi yang masuk ke dalam tanah hak milik / bersertifikat atas nama YAHMAH (Ibu kandung) karena dalam 1 (satu) minggu kegiatan pengambilan batu di tanah milik saksi SIDIK tersebut belum mendapatkan hasil;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dan



menanyakan terkait penggunaan tanah hak milik atas nama YAHMAH untuk digunakan kegiatan penambangan, saksi pun sempat menanyakan terkait perijinan yang dimiliki dalam kegiatan penambangan batu tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa jika kegiatan tambang dilakukan secara manual/ tanpa menggunakan alat berat sehingga tidak memerlukan ijin. Mendapatkan jawaban tersebut saksi pun mengizinkan terdakwa untuk melakukan penambangan batu di lokasi tanah hak milik atas nama YAHMAH ibu saksi tersebut, dimana saksi mendapay bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu rit batu yang sudah dihasilkan, namun selang beberapa hari kemudian terdakwa menjelaskan bahwa kegiatan tambang batu yang dilakukan tidak mendapatkan keuntungan sehingga meminta keringanan kepada saksi untuk memberikan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per ritnya;

- Bahwa setahu saksi dalam kegiatan penambangan tersebut terdakwa dibantu oleh saksi Subani dan saksi Munawar;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi Agus Wahyudi dan Nuryani yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Agus Wahyudi;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa dan saksi merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat sebagai Anggota Unit Reskrim Polsek Watulimo Polres Trenggalek yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya ada Laporan Pengaduan Masyarakat, tanggal 25 Juli 2020 tentang dugaan maraknya kegiatan pertambangan yang tidak memiliki ijin baik perijinan IUP ( Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) di Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, sehingga saksi selaku unit Satreskrim Polsek Watulimo melakukan penyelidikan terkait Pengaduan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/14/VIII/2020/Satreskrim, tanggal 28 Juli 2020, dari Kapolsek Watulimo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.30 Wlb, saat saksi dan tim melaksanakan penyelidikan di Jl. Raya Gemaharjo – Prigi Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck merek Mitsubishi warna kuning dengan nopol AG 9942 UR yang mengangkut beberapa bongkahan batu yang disopiri oleh saksi Prayitno;
- Bahwa saksi memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pengecekan terhadap sopir dan kendaraan Dump Truck merek Mitsubishi warna kuning dengan nopol AG 9942 UR yang membawa bongkahan batu dengan volume  $\pm 3,5 \text{ m}^3$  (tiga koma lima meter kubik) yang didapatkan dari kegiatan penambangan di sebuah lahan di Dusun Krajan RT.11 RW.04 Desa Watulimo Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, selanjutnya bersama dengan saksi PRAYITNO menuju lokasi penambangan batu tersebut yang ternyata dikelola oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan di lokasi penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah cikrak, 6 (enam) buah paji, 2 (dua) buah tatah batu, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) set Derek tangan, yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan terdakwa dan pekerja kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dengan cara mengupas tanah lapisan atas (top soil) menggunakan alat cangkul dan linggis dengan tujuan untuk membuang lapisan tanah yang menutupi batuan, setelah terlihat bongkahan – bongkahan batuan maka selanjutnya tanah hasil galian sebelumnya disisihkan dengan cara menggunakan alat cikrak, kemudian batuan tersebut dipecah dengan cara di bor menggunakan dan hamer hingga menjadi bongkahan kecil dan dapat dipindahkan;
- Bahwa setahu batu tersebut dipindahkan ke permukaan tanah dengan menggunakan alat derek manual, untuk selanjutnya diatas permukaan tanah bongkahan batuan tersebut dipukul menggunakan palu atau hamer agar menjadi beberapa bagian lagi dan selanjutnya menunggu pembeli untuk datang;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan terdakwa kegiatan penambangan mineral batuan gamping tersebut, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambang Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Putusan No.176/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 11 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) cq Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;  
Atas keterangan saksi yang dibacakan dibenarkan oleh terdakwa

**2. Nuryani bin Kusmani (alm);**

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa dan saksi merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat sebagai Anggota Unit Reskrim Polsek Watulimo Polres Trenggalek yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya ada Laporan Pengaduan Masyarakat, tanggal 25 Juli 2020 tentang dugaan maraknya kegiatan pertambangan yang tidak memiliki ijin baik perijinan IUP ( Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) di Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, sehingga saksi selaku unit Satreskrim Polsek Watulimo melakukan penyelidikan terkait Pengaduan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/14/VIII/2020/Satreskrim, tanggal 28 Juli 2020, dari Kapolsek Watulimo;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.30 Wlb, saat saksi dan tim melaksanakan penyelidikan di Jl. Raya Gemaharjo – Prigi Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck merek Mitsubishi warna kuning dengan nopol AG 9942 UR yang mengangkut beberapa bongkahan batu yang disopiri oleh saksi Prayitno;
- Bahwa saksi memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pengecekan terhadap sopir dan kendaraan Dump Truck merek Mitsubishi warna kuning dengan nopol AG 9942 UR yang membawa bongkahan batu dengan volume  $\pm 3,5 \text{ m}^3$  (tiga koma lima meter kubik) yang didapatkan dari kegiatan penambangan di sebuah lahan di Dusun Krajan RT.11 RW.04 Desa Watulimo Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, selanjutnya bersama dengan saksi PRAYITNO menuju lokasi penambangan batu tersebut yang ternyata dikelola oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan di lokasi penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cikrak, 6 (enam) buah paji, 2 (dua) buah tатаh batu, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) set Derek tangan, yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan terdakwa dan pekerja kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dengan cara mengupas tanah lapisan atas (top soil) menggunakan alat cangkul dan linggis dengan tujuan untuk membuang lapisan tanah yang menutupi batuan, setelah terlihat bongkahan – bongkahan batuan maka selanjutnya tanah hasil galian sebelumnya disisihkan dengan cara menggunakan alat cikrak, kemudian batuan tersebut dipecah dengan cara di bor menggunakan dan hamer hingga menjadi bongkahan kecil dan dapat dipindahkan;
- Bahwa setahu batu tersebut dipindahkan kepermukaan tanah dengan menggunakan alat derek manual, untuk selanjutnya diatas permukaan tanah bongkahan batuan tersebut dipukul menggunakan palu atau hamer agar menjadi beberapa bagian lagi dan selanjutnya menunggu pembeli untuk datang;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan terdakwa kegiatan penambangan mineral batuan gamping tersebut, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambang Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) cq Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit dum TRUCK Nopol. AG-9942-UK warna kuning dengan No. Rangka : MHMFE349H4R008870, No. Mesin : 4D34D408858 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dum TRUCK NoPol. AG-9942-UK warna kuning dengan No. Rangka : MHMFE349H4R008870, No. Mesin : 4D34D408858 atas nama PRAYITNO alamat Dsn. Banjar RT.02 RW.02 Ds. Wateskroyo Kec. Besuki Kab. Tulungagung dan 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor (Buku KIR), 3,5 (tiga koma lima) kubik batu jenis marmer hitam, 5 (lima) balok batu jenis gamping/molsek, 1 (satu) set alat derek manual (derek tangan), 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah palu dan 6 (enam) buah paji (tatah batu), 1 (satu) lembar terpal warna hitam, 2 (dua) buah cikrak

Putusan No.176/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 13 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan batu. Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapan ke persidangan karena telah melakukan penambangan batu di Dusun Jeruk Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sejak bulan Juli 2020 sampai dengan terdakwa ditangkap;
- Bahwa berawal hari Kamis pada tanggal 30 Juli sekira pukul 12.00 WIB petugas dari Sat Reskrim Polres Trenggalek mendatangi tambang batu milik terdakwa di Dusun Jeruk Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan bertemu dengan saksi MUNAWAR dan saksi BANI yang sedang menambang batu, dan menanyakan izin kegiatan pertambangan tersebut, namun karena terdakwa tidak memiliki izin maka terdakwa selaku pemilik tambang dipanggil untuk kemudian dimintai keterangan di kantor Polres Trenggalek;
- Bahwa jenis batu yang terdakwa tambang adalah batu hitam dan batu putih/gamping dengan system penambangan tradisional tanpa menggunakan mesin;
- Bahwa lokasi tanah tempat penambangan tersebut merupakan milik saksi M. Sidik dan saksi Endri Surahman dengan perjanjian secara lisan untuk setiap rit batu dengan volume 3,5 (tiga koma lima) kubik yang diangkut dari lokasi terdakwa harus membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemilik lahan, sedangkan pekerja untuk setiap rit batu yang berhasil diangkut dari lokasi tambang dengan volume 3,5 (tiga koma lima) Kubik dibayar dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk lingkungan setiap rit batu dengan volume 3,5 (tiga koma lima) Kubik terdakwa harus

Putusan No.176/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 14 dari 21 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian lingkungan sekitar tambang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), karangtaruna sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk sisanya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibagi untuk diberikan kepada pemilik tanah yang mana digunakan untuk akses jalan keluar masuk menuju lokasi tambang;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan batu tersebut terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah cikrak, 6 (enam) buah paji, 2 (dua) buah tatah batu, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) set Derek tangan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menambang batu tersebut untuk kemudian dijual kepada orang yang membutuhkan, dan terdakwa pernah menjual batu tersebut kepada saksi Prayitno Als. Noglok yang beralamat di Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 rit 3,5 kubik dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang karena ketidaktahuan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian Resort Trenggalek karena telah melakukan penambangan batu tanpa izin dari pihak yang berwenang di RT.14 RW04 Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, sejak bulan Juli 2020;
- ✓ Bahwa benar lahan tempat penambangan tersebut merupakan milik saksi M. Sidik dan saksi Endri Surahman, dengan perjanjian pemilik lahan mendapat bagian sebesar Rp. 75.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk setiap rit (3,5 kubik) batu yang dijual;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan penambangan batu dengan dibantu oleh saksi SUBani dan saksi Munawar sebagai pekerja tambang dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap rit (3,5 kubik) batu yang dijual;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu tersebut

Putusan No.176/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 15 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tradisional dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah cikrak, 6 (enam) buah paji, 2 (dua) buah tatah batu, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) set Derek tangan milik terdakwa;

- ✓ Bahwa benar tujuan terdakwa menambang batu tersebut untuk mencari keuntungan dengan cara menjaul batu hasil tambang kepada orang yang membutuhkan, dan terdakwa pernah menjual batu tersebut kepada saksi Prayitno Als. Noglok yang beralamat di Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 rit 3,5 kubik dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 158 UURI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UURI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penambangan tanpa izin;

**Ad. 1 Unsur: Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Kajuni bin Kastorejo dengan usia 63 (enam puluh tiga) tahun sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah dapat dibuktikan secara sah;



## Ad. 2 Unsur : Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang dimaksud dengan “pertambangan” adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian Resort Trenggalek karena telah melakukan penambangan batu tanpa izin dari pihak yang berwenang di RT.14 RW04 Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, sejak bulan Juli 2020;
- ✓ Bahwa benar lahan tempat penambangan tersebut merupakan milik saksi M. Sidik dan saksi Endri Surahman, dengan perjanjian pemilik lahan mendapat bagian sebesar Rp. 75.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk setiap rit (3,5 kubik) batu yang dijual;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan penambangan batu dengan dibantu oleh saksi SUBani dan saksi Munawar sebagai pekerja tambang dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap rit (3,5 kubik) batu yang dijual;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu tersebut secara tradisional dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah cikrak, 6 (enam) buah paji, 2 (dua) buah tatah batu, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) set Derek tangan milik terdakwa;
- ✓ Bahwa benar tujuan terdakwa menambang batu tersebut untuk mencari keuntungan dengan cara menjaul batu hasil tambang kepada orang yang membutuhkan, dan terdakwa pernah menjual batu tersebut kepada saksi Prayitno Als. Noglok yang beralamat di Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 rit 3,5 kubik dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta



berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pencarian batu dengan cara mengupas tanah lapisan atas (top soil) menggunakan alat cangkul dan linggis dengan tujuan untuk membuang lapisan tanah yang menutupi batuan, setelah terlihat bongkahan – bongkahan batuan maka selanjutnya tanah hasil galian sebelumnya disisihkan dengan cara menggunakan alat cikrak, kemudian batuan tersebut dipecah dengan cara di bor menggunakan dan hamer hingga menjadi bongkahan kecil dan dapat dipindahkan, kemudian batu bongkahan kecil tersebut dipindahkan kepermukaan tanah untuk selanjutnya kembali dipukul menggunakan hamer hingga menjadi pecahan-pecahan kecil seukuran pondasi bangunan, hingga akhirnya dijual kepada masyarakat yang membutuhkannya, menurut hemat majelis merupakan salah satu bentuk penambangan dengan tujuan mengeksplorasi batu untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mensyaratkan setiap kegiatan usaha pertambangan mesti memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata terdakwa melakukan penambangan batu di Dusun Krajan RT.14 RW.04 Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penambangan tanpa izin*”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara dan merusak lingkungan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit dum TRUCK Nopol. AG-9942-UK warna kuning dengan No. Rangka : MHMFE349H4R008870, No. Mesin : 4D34D408858 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dum TRUCK NoPol. AG-9942-UK warna kuning dengan No. Rangka : MHMFE349H4R008870, No. Mesin : 4D34D408858 atas nama PRAYITNO alamat Dsn. Banjar RT.02 RW.02 Ds. Wateskroyo Kec. Besuki Kab. Tulungagung dan 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor (Buku KIR), 3,5 (tiga koma lima) kubik batu jenis marmer hitam, 5 (lima) balok batu jenis gamping/molsek, 1 (satu) set alat derek manual (derek tangan), 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah palu dan 6 (enam) buah paji (tatah batu), 1 (satu) lembar terpal warna hitam, 2 (dua) buah cikrak dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan batu. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan

Putusan No.176/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 19 dari 21 Halaman





sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, dan semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Kajuni bin Kastorejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penambangan tanpa izin"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit dum TRUCK NoPol. AG-9942-UK warna kuning dengan No. Rangka : MHMFE349H4R008870, No. Mesin : 4D34D408858 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dum TRUCK NoPol. AG-9942-UK warna kuning dengan No. Rangka : MHMFE349H4R008870, No. Mesin : 4D34D408858 atas nama PRAYITNO alamat Dsn. Banjar RT.02 RW.02 Ds. Wateskroyo Kec. Besuki Kab. Tulungagung dan 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor (Buku KIR). Dikembalikan kepada saksi Prayitno;
  - 3,5 (tiga koma lima) kubik batu jenis marmer hitam, 5 (lima) balok batu jenis gamping/molsek, 1 (satu) set alat derek manual (derek tangan), 2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah linggis, 1 (satu) buah palu dan 6 (enam) buah paji (tatah batu).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar terpal warna hitam, 2 (dua) buah cikrak dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan batu. Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Selasa**, tanggal **5 Januari 2020**, oleh kami **Feri Anda. SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi. SH., M.H.** dan **Abraham Amrullah, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Sumitro, SH.**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Agustini, SH.**, jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

**Hayadi, SH., M.H.**

**Feri Anda, SH., M.H.**

**Abraham Amrullah, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti

**Sumitro, SH.,**